

BAB XLIII
BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 129

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 130

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan pengadaan dan penyediaan benih sumber benih dasar dan benih pokok;
 - b. pembinaan institusi perbenihan;
 - c. merencanakan kebutuhan benih sumber BD dan BP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengendalian benih dasar dan benih pokok;
 - c. pengendalian penghasil benih dasar dan benih pokok;
 - d. pembinaan secara teknis bagi Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP);
 - e. pengamatan teknologi di bidang perbenihan;
 - f. pemberian informasi perbenihan;
 - g. pemurnian kembali varietas unggul;
 - h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 131

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Tanaman Hortikultura;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.